

**INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BANK PERMATA TBK ("PERSEROAN") SEHUBUNGAN
RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")**

A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan HMETD

Rencana penambahan modal dengan HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 24.000.000.000 (dua puluh empat milyar) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham ("Penawaran Umum Terbatas VIII").

Saham baru yang akan ditawarkan kepada para pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VIII seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal

Pelaksanaan penambahan modal akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32 Tahun 2015"), dimana jangka waktu antara tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk memperoleh persetujuan atas pelaksanaan PUT VIII akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2017, dan Perseroan merencanakan untuk menyelesaikan pelaksanaan PUT VIII pada bulan Juni 2017.

C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

Penambahan modal dari hasil HMETD akan memperkuat struktur dan ketahanan permodalan Perseroan untuk memenuhi regulasi tentang modal minimum, menghadapi risiko usaha, dan mendukung pertumbuhan usaha. Peningkatan modal Perseroan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing usaha dan meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi pemegang saham Perseroan.

D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari rencana Penambahan Modal dengan HMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha.

Demikian informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Pasal 15 POJK No. 32 Tahun 2015.

Jakarta, 17 Februari 2017

**Direksi
PT Bank Permata Tbk**